

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP  
PENGELOLAAN SAMPAH DI GAMPONG JAWA  
Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : MUHAMMAD RIZKI ALFITRI  
NPM : 1801110225  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI GAMPONG JAWA**  
Berdasarkan Qanun Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah

Banda Aceh, 12 Agustus 2023  
Pembimbing



**Syarifah Sharah Natsya, S.H., M.H**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP  
PENGELOLAAN SAMPAH DI GAMpong JAWA**  
Berdasarkan Qanun Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan sampah






Oleh:

Nama Mahasiswa : Muahammad Rizki Alfitri  
No. Mahasiswa : 180110225  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,  
Pada tanggal, 02 September 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. **Ketua** : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H
2. **Sekretaris** : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes
3. **Pembimbing / Penguji I** : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H
4. **Penguji II** : Rusnin, S.H., M.H
5. **Penguji III** : Nora Mia Azmi, S.H., M.H

()  
()  
()  
()  
()

Banda Aceh, 15 Sseptember 2023  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum,



**Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

## ABSTRAK

**Muhammad Rizki Alfitri,  
2023**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA  
BANDA ACEH TERHADAP PENGELOLAAN  
SAMPAH DI GAMPONG JAWA Berdasarkan  
Qanun Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang  
Pengelolaan Sampah  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Aceh  
(iv.55) pp.,tabl.,bibl.,app.**

**Syarifah sharah Natasya, S.H., M.H.**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, namun fakta bahwa sampah di TPA Gampong Jawa Kota Banda Aceh sudah melebihi kapasitas dan kurangnya inovasi untuk melakukan pengelolaan sampah dengan baik yang menyebabkan semakin menumpuknya sampah pada TPA gampong jawa.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Tanggungjawab dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa menjelaskan Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa dan Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Research*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan Tanggungjawab dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa dilakukan mulai dari pengambilan sampah dilingkungan masyarakat hingga proses penumpukan sampah di TPA untuk dilakukan pemisahan jenis sampah. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa memiliki dua hambatan yaitu hambatan internal berupa kurangnya sarana dan prasarana TPA gampong jawa untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah dan hambatan eksternal berasal dari kurangnya kesadaran masyarakat terkait lingkungan, kurangnya rasa peduli masyarakat, dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa dengan melakukan Kerjasama dengan pemerintah daerah Aceh Besar untuk pengelolaan sampah dengan jangka waktu tertentu dan mengikuti seminar, pelatihan pemanfaatan sampah secara efektif.

Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar memperhatikan sarana dan prasarana DLKH Banda Aceh agar kinerja menjadi efektif, Disarankan kepada DLKH Kota Banda Aceh agar terus bersinergi dengan mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah sembarangan, Disarankan kepada pihak gampong agar dapat melakukan pengawasan rakyatnya agar tidak membuang sampah sembarangan

**KATA PENGANTAR**  
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI GAMPONG JAWA** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, izinkan untuk mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Syarifah sharah Natasya, S.H., M.H., selaku pembimbing telah sabar memberikan masukan, saran dan arahan lain menyangkut penulisan skripsi walaupun ditengah-tengah kesibukan beliau juga menyempatkan untuk memberikan membimbing.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Rusnin, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2018 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih dan teristimewa di ucapkan terimakasih kepada ayahanda Ismail dan Ibunda Nurhayati, S.Pd yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Disadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 11 Agustus 2023  
Penulis,

**Muhammad Rizki Alfitri**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH NEGARA</b>	
A. Tanggung Jawab Negara.....	13
B. Teori Pengawasan.....	19
C. Perbuatan dan ketetapan Pemerintah .....	25
D. Lingkungan Hidup .....	30
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI GAMPONG JAWA</b>	
A. Tanggung Jawab dan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa.....	35
B. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa .....	43
C. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menerangkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 5 juga menerangkan tentang tugas pemerintah dan pemerintahan daerah yaitu untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 angka 2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Permasalahan terkait pengelolaan sampah di Indonesia sangat memprihatinkan, salah satunya adalah bantar gebang. Fakta di temui bahwa timbunan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (tpst) Bantar Gebang yang terletak di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi telah *full kapasitas* masih di paksakan untuk beroperasi.

Sampah-sampah yang ada di bantar gebang bersumber dari kepadatan penduduk di DKI Jakarta. Kondisi TPST Bantar Gebang saat ini sudah terisi 39 juta ton (80 persen dari kapasitas) dengan tinggi timbunan sampah mencapai 40 meter, setara gedung 16 lantai.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 17 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah menerangkan yang di maksud dengan penanganan sampah adalah kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Pasal 3 pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 6 Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 8 ayat (1) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui :

---

<sup>1</sup> Cnn Indonesia.Com, *Timbunan Sampah Di Bantargebang 40 Meter, Setara Gedung 16 Lantai*, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2023, Pukul 20.13 Wib.

- a. Pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya
- b. Pembatasan timbulan sampah kertas di perkantoran baik kantor pemerintah maupun swasta.

Pasal 8 ayat (2) supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada konsumen wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan

Fakta yang menarik dapat di temui bahwa pengelolaan sampah sebagaimana pasal 1 angka 17 itu tidak sesuai dengan apa yang di terangkan, hal kecilnya adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak tau harus membuang sampah, melainkan menumpukkannya di pinggir jalan dan melahirkan aroma busuk serta tidak elok di pandang.

Selain itu dari pihak pengelola sampah setelah dilakukan observasi dengan cara melihat langsung bagaimana petugas mengambil sampah yang pada dasarnya sampah tersebut telah bercampur antara sampah kering dan sampah basah.

Pasal 13 setidaknya menerangkan pemilahan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah, tempat pembuangan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir, yang dilakukan dengan memisahkan antara sampah kering dengan sampah basah, sampah bahan berbahaya beracun dan sampah lainnya. sedangkan pemilahan sampah pada sumbernya dilaksanakan oleh penghasil sampah dengan menempatkan dalam wadah sampah yang berbeda dan pemerintah Kota menyediakan wadah sampah di TPS sesuai dengan

peruntukannya melalui penetapan lokasi bersama antara pemerintah gampong dengan dinas terkait melalui musyawarah.

Pasal 26 ayat (1) Pemerintah Kota memberikan kompensasi kepada setiap orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan di TPS, TPST dan TPA. Ayat (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan analisis tentang kepastian dampak negatif yang disebabkan kegiatan TPS, TPST, dan TPA. Ayat (3) Analisis kompensasi dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan unsur masyarakat penerima dampak. Ayat (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Relokasi
- b. Rehabilitasi kualitas lingkungan
- c. Biaya kesehatan dan pengobatan
- d. Dukungan terhadap kegiatan sosial masyarakat.

Dinas lingkungan hidup Kota Banda Aceh yang mengurus urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup salah satunya yaitu pengelolaan sampah akhir dari masyarakat. Melalui Pasal 9 Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota mempunyai Kewenangan:

- a. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota
- b. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk rencana dan program Kota
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kota
- d. Pengelolaan Kehati Kota

- e. Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- f. Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam wilayah Kota
- g. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Kota
- h. Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Kota
- i. Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berada di Kota.
- j. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kota
- k. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota
- l. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- m. Pengelolaan sampah
- n. Penerbitan pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- o. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Kota Banda Aceh yang terletak di provinsi Aceh para aktivis peduli lingkungan meninggalkan area aktivitas bongkar muat sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gampong Jawa yang telah melebihi kapasitas di Banda Aceh. TPA Gampong Jawa yang difungsikan sejak 1994 seluas 12 hektar kini telah melebihi kapasitas penampungan dari 50 ton menjadi 220 hingga 230 ton perhari sehingga sebagian besar harus dibuang ke TPA Regional Blang Bintang.<sup>2</sup>

TPA Gampong Jawa pertama sekali dibangun pada tahun 1994 dengan luas 12 Ha. Saat bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2004, TPA

---

<sup>2</sup> Aceh.Antaraneews.Com, Irwansyah Putra, *Tpa Kampung Jawa Kelebihan Kapasitas*, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2023, Pukul 14.55 Wib.

ini hancur total dan menyapu semua sampah yang ada di sana. Setelah difungsikan kembali serta diperluas menjadi 21 Ha, TPA Gampong Jawa direhabilitasi pada tahun 2008 oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh -Nias dan mulai beroperasi secara sanitary landfill (sampah ditimbun harian) pada Januari 2009. Untuk penutupan sampah ini, setiap tahunnya dibutuhkan tidak kurang dari 5000 m<sup>3</sup> tanah dan 3500 m<sup>3</sup> kompos. Kompos digunakan untuk mengurangi bau tak sedap yang ditimbulkan oleh sampah.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan WaliKota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh maka yang melakukan fungsi pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Banyaknya sampah di Kota Banda Aceh harus diberikan perhatian khusus, tidak terlepas dari penggunaan sampah yang sulit memuai seperti sampah plastic, sampah plastik sudah menjadi permasalahan umum di setiap daerah, hal tersebut juga berlaku di tempat pembuangan akhir gampong jawa, bahwa ditemukan banyak sekali sampah plastic.

Lokasi dan tempat pembuangan sampah yang tidak memadai dan tidak terkontrol memiliki bahaya kesehatan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Bahaya lingkungan yang di timbulkan akibat pengelolaan sampah

---

<sup>3</sup> Dlhk3.Bandaacehkota.Go.Id, *Tpa Gampong Jawa*, Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 12.43 Wib.

yang tidak terkontrol adalah terciptanya lingkungan yang tidak sehat bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan lingkungan yang telah di terangkan pada latar belakang di atas, hal tersebut merupakan bagian dari system pengelolaan dari pemerintah daerah Kota Banda Aceh, maka dari itu menarik untuk mengangkat judul **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI GAMPONG JAWA** Rumusan masalah:

1. Bagaimanakah Tanggungjawab dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa?
2. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa?
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa?

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan ini serta untuk menghindari perluasan permasalahan yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, melakukan pembatasan kajian ini hanya pada

---

<sup>4</sup> I Gusti Lanang Ari Wangsa, *Bumdes Pengelolaan Sampah Di Desa Pakseballi Klungkung*, Balilaflo, Mataram 2019, Hlm 62.

Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah Di Gampong Jawa Kota Banda Aceh .

## **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tanggung jawab dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap pengelolaan sampah di Gampong Jawa
- b. Untuk menjelaskan hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa
- c. Untuk menjelaskan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>5</sup>

### **2. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tanggung jawab adalah perlindungan pemerintah kepada masyarakatnya melalui peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 77.

- b. Pemerintah Kota Banda Aceh adalah organ negara pada ranah eksekutif yang mengatur berjalannya pemerintahan di Kota Banda Aceh.
- c. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
- d. Sampah adalah sisa akhir yang tidak diinginkan atau tidak bermanfaat bagi manusia.
- e. Gampong Jawa adalah salah satu desa yang terletak di Kota Banda Aceh sebagai objek tempat penampungan sampah

### **3. Populasi Penelitian**

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.<sup>6</sup> Populasi penelitian ini terdiri dari Pemerintah Kota Banda Aceh, DLKH, masyarakat Gampong Jawa, Aktivis Lingkungan Hidup dan Akademisi.

### **4. Cara Penentuan Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive* sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 119.

- a. Responden
  - 1) Kepala DLKH
- b. Informan
  - 1) Masyarakat 1 orang

## 5. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian dari kegiatan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang relevan.<sup>7</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dilengkapi dengan bahan-bahan non hukum yang terdiri dari peraturan perundang undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, pendapat ahli, artikel dari internet dan lain-lain.<sup>8</sup> Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas dua bagian yaitu:

- a. Data primer yaitu diperoleh melalui teknik wawancara dengan mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- b. Data skunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan.

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, Hlm. 87.

<sup>8</sup> Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm. 229.

## 6. Cara Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.<sup>9</sup> Data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

### D. sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

**Bab I**, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

**Bab II**, Merupakan tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Negara yang terdiri dari Tanggung Jawab Negara, Teori Pengawasan, Perbuatan dan ketetapan Pemerintah dan Lingkungan Hidup.

**Bab III**, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah Di Gampong Jawa diantaranya Tanggung Jawab dan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa, Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa

---

<sup>9</sup> Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006. Hlm. 153.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm. 22.

dan Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa.

**Bab IV**, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH NEGARA

#### A. Tanggung Jawab Negara

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.<sup>1</sup>

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan. Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama, dan tidak diluarnya. Segala tindakan, perbuatan atau sikap yang berada di luar bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat di pertanggungjawabkan.<sup>2</sup>

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban Negara, yakni:

1. *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,*

---

<sup>1</sup> Rochmah, E, *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajaran*, Stain Po Press, Ponorogo, 2016, Hlm 36.

<sup>2</sup> Ali, M, *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*, Pustaka Cendekia Utama, Bandung

2. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible*
3. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, lahirnya tanggung jawab Negara didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori risiko dan teori kesalahan. Kedua teori ini memiliki alur logika dan argumentasinya masing-masing.

Teori risiko (*risk theory*) menentukan bahwa suatu Negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*). Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Liability Convention 1972 yang menyatakan bahwa Negara peluncur (*launching state*) mutlak bertanggung jawab untuk membayar kompensasi untuk kerugian di permukaan bumi atau pada pesawat udara yang sedang dalam penerbangan yang mana kerugian dan kecelakaan tersebut ditimbulkan oleh benda angkasa miliknya.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan pemerintah daerah, Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi sistem pemerintahan pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah,

---

<sup>3</sup> Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, New York, 2008, Hlm. 781.

<sup>4</sup> Huala Adolf I, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 187.

dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada pemerintah daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan tidak pernah surut dalam teori maupun praktik pemerintahan daerah dari waktu ke waktu. Desentralisasi menjadi salah satu isu besar yakni *to choose between a dispensation of power and unification of power*. *Dispensation of power* adalah sejalan dengan teori pemisahan kekuasaan dari John Locke. Berdasarkan tujuan desentralisasi, yaitu:

1. Untuk mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil bidang pemerintahan di tingkat local
2. meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan local.<sup>5</sup>
3. melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri
4. mempercepat bidang pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifatterpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan

---

<sup>5</sup> Maemunah, *Hukum Tata Negara*, Depublish, Sleman, 2018, Hlm. 249

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 250

pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada.<sup>7</sup>

UU No 32 tahun 2004, kelahiran undang-undang ini dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini, dalam penyelenggaraan otonomi menggunakan format otonomi seluas-luasnya. Artinya, azas ini diberlakukan oleh pemerintah seperti pada era sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didasarkan suatu asumsi bahwa hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.<sup>8</sup>

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

#### 1. Kewenangan Otonomi Luas

Kewenangan otonomi luas berarti keleluasaan daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang meliputi semua aspek pemerintahan kecuali bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, peradilan, agama, moneter dan fiscal serta kewenangan pada aspek lainnya ditetapkan dengan peraturan perundangundangan. Di sisi lain keleluasaan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm 252

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm. 253

otonomi meliputi juga kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian hingga evaluasi.

## 2. Otonomi Nyata

Otonomi nyata berarti keleluasaan daerah untuk menjalankan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di daerah.

## 3. Otonomi yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab berarti berwujud pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak serta kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah berupa, pengembangan kehidupan demokrasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam usaha menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu sebagai berikut. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas perbantuan

yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Tujuan utama dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari urusan yang tidak seharusnya menjadi pikiran pemerintah pusat. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya.<sup>9</sup>

Dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, meskipun hal itu kemudian peruntukannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (*social prosperity*). Ketentuan ini sesuai dengan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Secara konstitusional, pengaturan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud diatas, pada dasarnya negara mempunyai tanggungjawab secara yuridis terhadap semua hal yang menjadi obyek penguasaannya. Sebab sekalipun kekuasaan negara demikian dikaitkan dengan aspek klausul bahwa kekuasaan bukan berarti memiliki, namun aspek menguasai adalah identik dengan memiliki. Apabila dideskripsikan dengan bahasa lain maka kekuasaan negara yang demikian pada aspek yang lebih realistik akan terlihat menjadi menguasai, atau dengan menguasai adalah

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 256

<sup>10</sup> Tanto Lailam, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pruden Media, Yogyakarta, 2012, Hlm. 53

memiliki. Batas keduanya begitu sangattipis dan hampir tidak dapat dibedakan. Karena itu, menurut pameo hukum siapa yang menguasai itu memiliki maka ia pun senantiasa bertanggungjawab.<sup>11</sup>

## **B. Teori Pengawasan**

Sabda batu produksi pemikiran Lord Acton “*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*” (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula). Seuntai sabda batu yang akan telah membuktikan bahwa kekuasaan sangat dekat dengan perilaku korup, keberadaan negara hukum dan hukum administrasi negara berfungsi untuk mengantisipasi agar perilaku korup tersebut tidak terjadi dan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan lurus dalam rel hukum. Tanpa adanya pembatasan kekuasaan melalui negara hukum, dapat dipastikan bahwa perwujudan tujuan-tujuan negara tidak akan tercapai. Salah satu implikasi negara hukum dalam pembatasan kekuasaan adalah konsekuensi pengawasan dalam negara hukum.<sup>12</sup>

Faktor terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka negara hukum demokratis dan negara demokrasi berdasarkan hukum adalah pengawasan atau kontrol terhadap penyelenggara negara, baik yang dilakukan oleh internal pemerintah (pengawasan melekat), lembaga legislatif (pengawasan politik), kekuasaan kehakiman (pengawasan yuridis), pengawasan fungsional, pengawasan masyarakat, maupun pengawasan yang dilakukan oleh komisi-komisi negara pengawas independen. Terdapat beberapa

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 53

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 169

hal penting yang mempengaruhi keberadaan pengawasan dan efektifitas pengawasan terhadap pemerintah, yaitu:

1. Kehadiran demokrasi sebagai dasar sistem kekuasaan yang bertanggungjawab dan menjamin kebebasan, keterbukaan dan dapat dikontrol. Demokrasi adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dalam suasana bebas dan menjalankan pemerintahan yang menjamin kebebasan.
2. Kehadiran masyarakat yang berdaya, mandiri (secara politik, ekonomi, dan sosial) terbuka (menjamin mobilitas sosial) dan egaliter.<sup>13</sup>

Pengawasan memiliki banyak definisi yang maknanya tergantung pada perspektif mana melihat objek pengawasan tersebut, kata pengawasan berasal dari kata awas yang berarti “menjaga”, pengawasan merupakan sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi pengawasan/kontrol, pengawasan mengandung dimensi pengendalian serta pertanggungjawaban, pengawasan bertalian erat dengan pembatasan kekuasaan dan pengendalian bertalian dengan arahan atau supervisi (*supervision* atau *direction*). Pelaksanaan pengawasan terkait dengan fungsi perijinan, pemeriksaan, pernyataan tidak keberatan, meminta keterangan, mengajukan pertanyaan, melakukan tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran baik

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, Dan Yudikatif, Dalam Lampiran Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, Hlm.206-207.

dalam bentuk penundaan (*schorsing*), pembatalan (*vernietiging*), penghukuman dan lainnya.<sup>14</sup>

Dalam pandangan Newman bahwa pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. Sedangkan Henry Fayol menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah digariskan dan bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah terulang kembali.<sup>15</sup> Leonard D.White menyebutkan maksud dari pengawasan, yaitu:

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan dipergunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat
2. Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>16</sup>

Dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis. Dari pandangan di atas bahwa tujuan diadakannya pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi:

1. Agar terciptanya aparatur pemerintahan yang lebih bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang

---

<sup>14</sup> Irfan Fachruddin, *Op.Cit.*, Hlm.88

<sup>15</sup> Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, *Op.Cit*, hlm. 171

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 172

konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat, dan bertanggungjawab

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat, agar adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah, rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.<sup>17</sup>

Fungsi pengawasan sebagai sistem kendali dan pembatasan kekuasaan dapat dilakukan dengan dua cara, baik bersifat kelembagaan (*institutionalized*) dan non kelembagaan (*uninstitutionalized*). Pelaksanaan fungsi kelembagaan dapat dilakukan oleh lembaga yudikatif, badan politik negara, atau badan pemerintah atau administrasi negara, sedangkan yang tidak terlembaga lazimnya disebut pengawasan masyarakat atau kontrol sosial (*social control*), baik yang dilakukan secara individual maupun berkelompok. Detail pendalaman pemahaman dikaji dalam sub-sub kajian di bawah ini:<sup>18</sup>

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang sangat efektif untuk mengendalikan aparat pemerintah, sehingga akan terwujud aparat pemerintahan yang bersih, efektifitas ini sehubungan dengan adanya sifat yang sekaligus dimiliki oleh pengawasan melekat ini, yakni: bersifat tetap, bersifat cepat, bersifat murah.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm.173

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 174

2. Pengawasan Fungsional Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang di adakan khusus untuk membantu pimpinan dalam menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan organisasi yang menjadi tanggungjawabnya.

### 3. Pengawasan Politis

Lembaga legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas lembaga eksekutif agar menjalankan kebijakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui sidang-sidang panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal, yaitu kontrol atas pemerintahan (*control of executive*), kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*), dan kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).<sup>19</sup>

Secara teoritis, jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan menjadi:

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*).
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*).
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*)
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*).

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid I*, Sekjend Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Hlm. 302.

- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintah (*control of government performances*).
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR.<sup>20</sup>

#### 4. Pengawasan Yuridis

Pandangan Leon Duquit bahwa salah satu konsekuensi negara hukum adalah adanya pengawasan hukum atau kontrol dari segi hukum terhadap pemerintah atau penguasa karena melanggar kepentingan umum. Selain itu, pengawasan yuridis merupakan pengawasan dalam bentuk represif yang terbatas pada penilaian dari segi hukumnya saja (*rechtsmatigheid controle*). Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara konstitusional berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah adanya mekanisme pelebagaan pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang didalamnya tercakup pengawasan yuridis oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri, jadi lembaga yudikatif bertugas melakukan kontrol terhadap pemerintah dari segi hukum.<sup>21</sup>

Hans Kelsen berpendapat pengawasan hukum terhadap pemerintah oleh pengadilan tapi tidak perlu menjadi kewenangan pengadilan biasa, pengawasan hukum ini harus diserahkan kepada pengadilan khusus, fakta bahwa pengawasan oleh pengadilan dianggap penting memberi keterangan yang jelas tentang kekurangan-kekurangan dari teori pemisahan kekuasaan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 303.

<sup>21</sup> Lintong O. Siahaan, *Prospek Ptun Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia: Studi Tentang Keberadaan Ptun Selama Satu Dasawarsa 1991- 2001*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.21.

<sup>22</sup> Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Op.Cit,hlm. 176.

## C. Perbuatan dan ketetapan Pemerintah

### 1. Perbuatan dan ketetapan pemerintah

Dalam Perbuatan pemerintah ada dua hal persoalan yang perlu di pahami yaitu apa yang dimaksud dengan pemerintah dan apa yang di maksud dengan perbuatan pemerintah. Wirjono Prodjodikoro menerangkan, pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur oleh Undang-Undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah Presiden/eksekutif. Menurut Kuntjoro Purbopranoto mengatakan pemerintah dalam arti luas meliputi segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara, sedangkan arti sempit adalah menjalankan tugas eksekutif saja.<sup>23</sup>

Keadaan dan keperluan yang timbul tanpa menunggu perintah atasan, dan atas tanggung jawab sendiri demi kepentingan umum. Macam-Macam Perbuatan pemerintah dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

- 1) Perbuatan pemerintah berdasarkan fakta ( *Fiete Logtie Handilugen* ) atau tidak berdasarkan hukum adalah tindakan penguasa yang tidak mempunyai akibat hukum, misalnya Walikota mengundang masyarakat untuk menghadiri 17 agustus, Presiden menghimbau masyarakat untuk hidup sederhana dan lain-lain.

---

<sup>23</sup> Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Jakarta 2012, Hlm. 112.

2) Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum ( *Recht Handilugen* ) adalah tindakan penguasa yang mempunyai akibat hukum, ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu :

a) Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum privat, dimana penguasa mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan hukum privat umpunya perbuatan sewa-menyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.

b) Perbuatan pemerintah dalam lapangan Hukum Publik  
Perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Publik ada dua macam, yaitu :

1) Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Mengenai hal ini ada beberapa sarjana yang menentangadanya prbuatan hukum bersegi dua missal Meijers Cs mengatakan bahwa tidak ada persesuaian kehendak antara para pihak.

2) Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.* Hlm. 115.

## 2. *Beschikking*

Istilah *Beschikking* berasal dari bahasa Belanda yang diperkenalkan oleh Van der Pot di negreri Belanda dan masuk di Indonesia melalui Mr. Prins yang mengajar di Universitas Indonesia. Beberapa sarjana memberikan terjemahan yang berbedabeda terhadap istilah *Beschikking*. Utrecht menterjemahkan sebagai “Ketetapan”. Kuntjoro menterjemahkan sebagai “Keputusan”. Istilah ketetapan dapat diartikan dan atau terpisah. dengan Ketetapan MPR, sedangkan Ketetapan MPR termasuk dalam bidang politik sehingga dapat dinilai kedudukannya terlalu tinggi. Ketetapan dalam administrasi/ alat-alat perlengkapan Negara hanya merupakan peraturan pelaksana dalam bidang *administrative* saja. *Beschikking* sebagai keputusan, istilah ini dapat ditafsirkan sebagai keputusan hakim, padahal keputusan hakim berbeda dengan *Beschikking*. Keputusan hakim bersifat Yudikatif Formil sedangkan ketetapan bersifat Yudikatif Administratif.<sup>25</sup>

Ketetapan Adminstrasi Negara merupakan hukum publik bersegi satu yang dilakukan oleh badan/ pejabat pemerintah berdasarkan kekuasaan istimewa. Beberapa pendapat tentang Ketetapan :

- a. Van Der Wel mengatakan Ketetapan adalah suatu perbuatan hukum oleh suatu alat pemerintah dengan maksud untuk menimbulkan atau menolak suatu hubungan hukum.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm.85

- b. Prins mengatakan, Ketetapan adalah suatu tindakan hukum sepihak dibidang pemerintahan yang dilakukan oleh alat-alat penguasa berdasarkan kewenangan khusus.<sup>26</sup>

Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Konkrit artinya obyeknya tertentu/ jelas, tidak abstrak, missal keputusan memberikan ijin bangunan.
- b. Individual artinya keputusan secara khusus/ tertentu, tidak bersifat umum, nama, alamat, dan yang menjadi obyeknya jelas.
- c. Final artinya sudah definitive/ selesai tidak memerlukan persetujuan atasan.
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Syarat-syarat suatu Ketetapan Suatu Ketetapan harus memenuhi syarat-syarat agar ketetapan itu menjadi sah, yaitu :

- a. Dibuat oleh alat/ pejabat yang berwenang.

Dibuat oleh yang berwenang, artinya ketetapan itu harus dibuat oleh pejabat Negara yang berkuasa/ berwenang menurut Undang-Undang dan apabila ketetapan dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka akibatnya ketetapan itu batal demi hukum.

- b. Tidak boleh kekurangan Yuridis

Tidak boleh ada kekurangan yuridis artinya ketetapan itu dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian ketetapan itu tidak boleh dibuat atas dasar :

- 1) Salah perkiraan / *divaling*
- 2) Tipuan/ *dwang*

---

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm.86

<sup>27</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm. 871

3) *Bedrog* Ketetapan demikian dapat dibatalkan

c. Bentuk dan cara sesuai dengan peraturan dasar.

Bentuk dan cara/prosedur Ketetapan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritis bentuk ketetapan ada dua macam yaitu :

1) Bentuk Lisan

Bentuk ini tidak mempunyai akibat hukum dan tidak begitu penting bagi administrasi Negara serta dilakukan dalam situasi yang cepat/segera.

2) Bentuk Tertulis

Ketetapan ini dibuat secara tertulis sangat penting dalam penyusunan alasan dan diktumnya harus jelas guna penyusunan banding serta demi kepastian hukum.<sup>28</sup>

d. Isi dan tujuannya sesuai dengan peraturan dasar

Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya ketetapan itu. Dalam praktek banyak ketetapan yang isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasar, hal ini merupakan *abus de pouvoir* dan *pouvois*, yaitu dimana pejabat Negara menggunakan kewenangannya untuk menyelenggarakan kepentingan umum yang lain untuk kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar wewenang itu atau merupakan penyalahgunaan wewenang.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm. 872

e. Menimbulkan akibat hukum.

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Menimbulkan akibat hukum berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suatu hubungan hukum yang telah ada, misalnya melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum, dan atau melahirkan suatu wewenang bagi suatu badan atau jabatan administrasi atau berubahnya suatu wewenang bagi suatu badan atau pejabat.<sup>29</sup>

#### **D. Lingkungan hidup**

Istilah ‘lingkungan’ (*environment*) menunjuk pada dualitas atau relasi timbal-balik antara alam (*nature*) dan budaya (*culture*). Maka, di satu pihak adalah ciri alami/fisik lingkungan (*physical environment*), di lain pihak adalah sifat kultural lingkungan (*cultural environment*). Lingkungan bukanlah pilihan salah satu, tapi kondisi hasil tegangan niscaya antara keduanya. Lingkungan menyangkut faktisitas biofisik yang bisa diukur secara obyektif dan sekaligus dinamika kultural persepsi-aspirasi manusia yang menghuni bumi. Dengan itu, apa yang terjadi pada lingkungan bukan sekadar hasil dari interaksi acak/buta daya materi seturut dalil alam tapi secara mendalam dibentuk oleh corak gagasan dan kegiatan manusia, misalnya dalam *ecological footprints*.<sup>30</sup>

Lingkungan adalah keadaan sekitar yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm. 875.

<sup>30</sup> Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik, *Lingkungan Dan Keadilan*, Aptik, Jakarta, 2017, Hlm. 15

sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung juga merupakan pengertian lingkungan.<sup>31</sup> Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

1. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada
2. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup
3. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.<sup>32</sup>

Otto Soemarno, seorang pakar lingkungan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai berikut: lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Pengertian lingkungan hidup menurut S. J. Mc Naughton dan Larry L. Wolf adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia.<sup>33</sup>

Menurut Syahrul Machmud dalam buku hukum lingkungan yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit*, Hlm. 877

<sup>32</sup> Bahrudin Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, Rosdakarya, Bandung, 2009, Hlm. 11.

<sup>33</sup> Harum M. Huasein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 6

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>34</sup> Berikut teori dalam pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya:

#### 1. Antroposentrisme

Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan dalam kebijakan yang diambil dalam kaitan dengan alam, baik secara langsung atau tidak langsung. Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian sejauh menunjang dan demi kepentingan manusia. Oleh karenanya alam pun hanya dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. Alam hanya alat bagi pencapaian tujuan manusia. Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri.<sup>35</sup>

#### 2. Ekosentrisme

Ekosentrisme Berkaitan dengan etika lingkungan yang lebih luas. Berbeda dengan biosentrisme yang hanya memusatkan pada etika pada biosentrisme, pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru

---

<sup>34</sup> Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi*, Citra Bhakti, Bandung. 2012, Hlm. 15

<sup>35</sup> Dllh.Slemankab.Go.Id, *Teori-Teori Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 03.56 Wib

memusatkan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun tidak. Karena secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lain. Oleh karenanya, kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup. Kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.<sup>36</sup>

### 3. Egosentris

Etika yang mendasarkan diri pada berbagai kepentingan individu (*self*). Egosentris didasarkan pada keharusan individu untuk memfokuskan diri dengan tindakan apa yang dirasa baik untuk dirinya. Egosentris mengklaim bahwa yang baik bagi individu adalah baik untuk masyarakat. Orientasi etika egosentris bukannya mendasarkan diri pada narsisisme, tetapi lebih didasarkan pada filsafat yang menitikberatkan pada individu atau kelompok privat yang berdiri sendiri secara terpisah seperti “atom sosial”. Inti dari pandangan egosentris ini, Sonny Keraf menjelaskan: Bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan diri sendiri. Dengan demikian, etika egosentris mendasarkan diri pada tindakan manusia sebagai pelaku rasional untuk memperlakukan alam menurut insting “netral”. Hal ini

---

<sup>36</sup> Dllh.Slemankab.Go.Id, *Teori-Teori Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 03.56 Wib

didasarkan pada berbagai pandangan “mekanisme” terhadap asumsi yang berkaitan dengan teori sosial liberal.<sup>37</sup>

#### 4. Teori Biosentrisme

Biosentrisme mengagungkan nilai kehidupan yang ada pada ciptaan, sehingga komunitas moral tidak lagi dapat dibatasi hanya pada ruang lingkup manusia. Mencakup alam sebagai ciptaan sebagai satu kesatuan komunitas hidup (*biotic community*). Inti pemikiran biosentrisme adalah bahwa setiap ciptaan mempunyai nilai intrinsik dan keberadaannya memiliki relevansi moral. Setiap ciptaan (makhluk hidup) pantas mendapatkan keprihatinan dan tanggung jawab moral karena kehidupan merupakan inti pokok dari konsern moral. Prinsip moral yang berlaku adalah “mempertahankan serta memelihara kehidupan adalah baik secara moral, sedangkan merusak dan menghancurkan kehidupan adalah jahat secara moral”. Biosentrisme memiliki tiga varian, yakni, *the life centered theory* (hidup sebagai pusat), yang dikemukakan oleh Albert Schweizer dan Paul Taylor, *land ethic* (etika bumi), dikemukakan oleh Aldo Leopold, dan *equal treatment* (perlakuan setara), dikemukakan oleh Peter Singer dan James Rachel.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Dllh.Slemankab.Go.Id, *Teori-Teori Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 03.56 Wib

<sup>38</sup> Dllh.Slemankab.Go.Id, *Teori-Teori Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 03.56 Wib

### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI GAMPONG JAWA**

##### **A. Tanggung Jawab dan Strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa**

Pertambahan penduduk dan segala aktivitasnya di satu sisi merupakan potensi yang besar bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain menimbulkan konsekuensi pada kebutuhan pelayanan publik yang lebih memadai. Salah satu kebutuhan tersebut adalah sektor pengelolaan sampah. Kinerja sistem pengelolaan akan sangat menentukan wajah dari suatu kawasan. Apabila kinerja sistem pengelolaan sampah baik, maka wajah kawasan tersebut akan menjadi bersih, atau sebaliknya.

Nilai penting dari unjuk kerja sistem pengelolaan sampah tidak saja terhadap nilai estetika lingkungan, tetapi juga meliputi manfaatnya terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki peran ganda terhadap perkembangan lingkungan hidup. Pertama masyarakat sebagai perusak lingkungan hidup dan kedua masyarakat sebagai pengelola dan bagian dari ekosistem lingkungan hidup. Lalu pemerintah hadir memberikan aturan sebagai Batasan dan pedoman untuk mencegah kerusakan lingkungan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah timbunan sampah Kota Banda Aceh<sup>1</sup>**

Tahun	Jumlah timbunan sampah
2020	752,00
2021	78,54
2022	252,21

Sumber: BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, dijelaskan bahwa:

1. Monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan sampah yaitu masuk didalamnya pemilahan sampah pembatasan sampah dan pemanfaatan sampah dan pengolahan sampah
2. Beliau menerangkan bahwa sampah kota dibagi menjadi 3 kriteria umum seperti:
  - a. Sampah rumah tangga
  - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga
  - c. Sampah spesifik.
2. Sistem pengelolaan sampah umumnya terdiri:
  - a. Pengurangan sampah untuk sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah.

---

<sup>1</sup> Aceh.Bps.Go.Id, *Jumlah Timbunan Sampah (M3/Hari), 2020-2022*, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 12.43 Wib

- b. Penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi pemilahan pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir
3. Penanganan sampah umumnya dilaksanakan melalui:
    - a. Sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah makan/restoran dan sampah hotel dikumpulkan oleh penghuninya atau petugas sampah, kemudian diangkut ke TPS<sup>2</sup>
    - b. Sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi jalan kemudian diangkut dengan kereta sampah ke TPS.
    - c. Sebelum ke TPA sampah dari transfer depo dan TPS dapat dibawa ke tempat pengomposan dengan pemilahan sampah terlebih dahulu
    - d. Tempat Penampungan Sampah sementara (TPS) tersebar di seluruh wilayah kota.
    - e. Sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA)
    - f. Pengelolaan sampah sampai dengan ke transfer depo dan TPS dilakukan oleh masyarakat dan desa pekraman, sedangkan dari transfer depo dan TPS sampai ke TPA dikelola oleh dinas terkait, lurah, RT/RW atau swasta.
  3. Sarana dan Prasarana

Sarana kebersihan disini sangat berpengaruh kepada estetika lingkungan terutama sistem pewartannya, sedangkan untuk sistem pengangkutan

---

<sup>2</sup> Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 8.10 Wib.

akan berpengaruh kepada efisiensi waktu dari proses pengangkutan itu sendiri.

Wadah penampungan sampah yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Permukiman, sekolah dan perkantoran menggunakan bin berukuran 70 liter
- b. Pasar dan rumah sakit menggunakan kontainer volume 4 m<sup>3</sup>
- c. Jalan menggunakan bin 1 m<sup>3</sup>

#### 4. Kebutuhan Pevadahan

Rencana bentuk dari bin sampah 70 liter yang dimaksud adalah bin sampah yang memiliki wadah khusus dilengkapi penutup dan reling yang dapat ditarik seperti cabinet sehingga terlindungi dan dapat meminimalkan faktor kerusakan

#### 5. Program Kedepan

- a. Pengajuan armada baru untuk menggantikan armada yang lama.
- b. Pengaturan rute menuju TPA yang efisien dengan mempertimbangkan waktu dan jarak tempuh kendaraan dari TPS ke TPA. Diupayakan rute angkutan sampah tidak melalui jalan yang padat lalu lintas.
- c. Monitoring optimalisasi pengangkutan

#### 6. Pengelolaan Lingkungan TPA

##### a. Pemeliharaan Lapisan Penutup

Lapisan penutup TPA perlu dijaga kondisinya agar tetap berfungsi dengan baik. Perubahan temperatur dan kelembaban udara dapat menyebabkan timbulnya retakan permukaan tanah yang memungkinkan

terjadinya aliran gas keluar dari TPA ataupun mempercepat rembesan air pada saat hari hujan. Untuk itu, retakan yang terjadi perlu segera ditutup dengan tanah sejenis.

#### b. Pemeliharaan Drainase

Pemeliharaan saluran drainase secara umum sangat mudah dilakukan. Pemeriksaan rutin setiap minggu khususnya pada musim hujan perlu dilakukan untuk menjaga tidak terjadi kerusakan saluran yang serius. Saluran drainase perlu dipelihara dari tanaman rumput atau semak yang mudah sekali tumbuh akibat tertinggalnya tanah hasil penutup TPA di dasar saluran. TPA di daerah bertopografi berbukitan juga sering mengalami erosi akibat aliran air yang deras.

### 7. Pemantauan Lingkungan

#### a. Pengendalian Lalat

Perkembangan lalat dapat terjadi dengan cepat yang umumnya disebabkan oleh terlambatnya penutupan sampah dengan tanah sehingga tersedia cukup waktu bagi telur lalat untuk berkembang menjadi larva dan lalat dewasa. Karenanya perlu diperhatikan dengan seksama batasan waktu paling lama untuk penutupan tanah. Semakin pendek periode penutupan tanah akan semakin kecil pula kemungkinan perkembangan lalat. Dalam hal lalat telah berkembang banyak, dapat dilakukan penyemprotan insektisida dengan menggunakan *mistblower*.

b. Pencegahan Kebakaran/Asap

Kebakaran/asap terjadi karena gas metan ( $C_2H_2$ ) terlepas tanpa kendali dan bertemu dengan sumber api. Terlepasnya gas metan seperti telah dibahas sebelumnya sangat ditentukan oleh kondisi dan kualitas tanah penutup.

c. Pengendalian bau

Untuk mengelola adanya penyebaran bau di lokasi TPA, maka dapat dilakukan upaya pengelolaan lingkungan dengan melakukan cover soil secara periodik dengan media tanah dan dilakukan penyemprotan dengan EM5.<sup>3</sup>

Selain itu, sudah sejak lama pemerintah menggaungkan bank sampah dengan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah. Sampah yang memiliki nilai ekonomis seperti plastik dan besi. Warga yang menabung sampah disebut nasabah dan memiliki buku tabungan. Sampah yang ditabung kemudian ditimbang, dicatat dan nanti akan dihargai sejumlah uang. Sampah yang terkumpul ini kemudian akan dijual.<sup>4</sup>

Berdasarkan keterangan masyarakat Gampong Jawa yang mempunyai usaha rumah makan beliau menerangkan bahwa:

- 1) Dulu aroma sampah sampai ke tempat usaha beliau, saat ini untuk pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sudah mengalami peningkatan

---

<sup>3</sup> Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 8.10 Wib

<sup>4</sup> Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 8.10 Wib

sebab yang beliau ketahui sampah-sampah di Gampong Jawa sudah di pindahkan ke area TPA Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar.

- 2) Namun, beliau juga menunjuk ke arah tempat sampah yang tidak terawat dipenuhi lalat dan tertempel tanah yang biasanya terdapat disaluran air, sambari menyatakan bahwa pihak pemerintah kurang memperhatikan prasarana yang mereka miliki.
- 3) Mobil pengangkut sampah yang akan mengirim sampah dari TPA Gampong Jawa menuju ke TPA Blang Bintang bisa mencapai 20 mobil perharinya, namun tidak sering terjadi. Serta, selama itulah warung nasi miliknya dilalui oleh bau busuk.
- 4) Itu salah satu hal yang meresahkan beliau sebagai penjual makanan, walaupun mobil bermuatan sampah tersebut sudah di tutup dengan terpal tebal, tetap saja bau busuk itu tetap tercium.
- 5) Dampak dari bau sampah bagi usaha tentu saja ada imbuah beliau, namun beliau tidak dapat berbuat apapun, karena yang melawati memang isinya sampah, itu juga untuk kepentingan bersama.
- 6) Beliau tidak mengetahui pasti bagaimana cara kerja pihak TPA Gampong Jawa, beliau menjelaskan secara umum bahwa sampah di TPA tersebut dikelola dan diolah menjadi pupuk yang seterusnya dijual kepada masyarakat.
- 7) Beliau juga menerangkan bahwa hingga saat ini masih membeli produk pupuk tersebut yang digunakan untuk menanam cabai hasilnya sangat bagus, tumbuh

tidak keriting, tidak seperti pupuk atau obat lain yang kadang-kadang tidak akurat.<sup>5</sup>

Peran Pemerintah Kota Banda Aceh tidak berdampak besar terhadap pengelolaan sampah, tercerminkan dari adanya MoU antar Pemerintah Kota Banda Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk bekerjasama terkait pengelolaan sampah. Namun, penulis menilai bahwa ada kegagalan dari Pemerintah Kota Banda Aceh karena begitu banyaknya sampah yang terkumpul dan tidak dapat dilakukan pengolahan menjadi energi terbarukan.

Qanun Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah menekankan 2 hal pokok dalam upaya pengelolaan sampah yaitu dengan cara pengurangan sampah (Pasal 7) dan penekanan sampah (Pasal 8). Jika menganalisis tentang pengertian dari pengelolaan sampah, artinya bagaimana peran pemerintah untuk mengelola sampah-sampah tersebut menjadi satu hal yang berguna.

Perlu diketahui bahwa sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan sampah *non-organik*, kenyataannya pemerintah kota banda aceh tidak melakukan hal apapun selain menjadikan sampah organik sebagai pupuk dan non organik dengan menjadikan sebagai rupiah semata.

Jika merujuk dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah tidak memiliki strategi besar yang menggambarkan tujuan nyata untuk

---

<sup>5</sup> Rahmad Hidayat, Penduduk Gampong Jawa, Wawancara Pada Tanggal 2 Agustus 2023 Pukul 11.00 Wib.

meningkatkan kualitas sampah sebagai sumber daya. Artinya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah memiliki kekurangan dibandingkan undang-undang Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah dalam segi substansi nilai-nilai dibentuknya sebuah aturan hukum.

Maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa dengan mengajukan penambahan sarana dan prasarana agar menunjang kinerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh untuk pengelolaan dan pemanfaatan sampah sebelum dilakukan penimbunan dengan media tanah.

## **B. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang pada dasarnya mendorong upaya kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya lingkungan yang sehat, bersih dan indah demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sehat dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat yang lebih baik dan terorganisir.

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menerangkan setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Untuk mengatasi persoalan sampah tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan sampah yaitu Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, dijelaskan, dijelaskan bahwa:

#### 1. Internal

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh mengalami kendala dari TPA Gampong Jawa yang sudah penuh dengan sampah, selain itu hambatan lain terdapat dari segi angkutan sampah, karena angkutan sampah sudah sangat rawan.
- b. Alat untuk melakukan pemisahan dan alat untuk melakukan pengelolaan untuk sampah
- c. Anggaran juga mempengaruhi kinerja dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh untuk memberikan inovasi terhadap pengelolaan sampah.<sup>6</sup>

#### 2. Eksternal

- a. Tingkat Perilaku masyarakat masyarakat masih relatif masih rendah untuk menjaga lingkungan. Masyarakat sangat mudah membuang sampah sembarangan, masih sering dijumpai, pencemaran muara yang berada di Lamteh Ulelhe oleh sampah, Sungai Krung Aceh khusus jalur Gampong Jawa-Peunayong.

---

<sup>6</sup> Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 8.10 Wib

- b. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah, padahal di setiap gampong setidaknya yang tidak dilalui oleh petugas kebersihan telah disediakan iuran perbulannya untuk retribusi sampah. Dengan tingkat retribusi sampah yang rendah menjadikan pelayanan persampahan menjadi tidak begitu maksimal.
- c. Persepsi dan Prilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya.
- d. Kantong keresek dan plastik kemasan, belum bernilai dan tidak terkelola.
- e. Meningkatnya volume sampah masyarakat.<sup>7</sup>

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi peningkatan kinerja di bidang pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tanggadan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Menggaungkan wacana Kota Banda Aceh bebas sampah 2025 seperti angan-angan atau mimpi belaka, menimbang ucapan beserta perbuatan hingga gaya hidup masyarakat Kota Banda Aceh tidak mendukung untuk hal tersebut. Seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh harus tegas untuk mencapai utopia bebas sampah 2025.

---

<sup>7</sup> Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 8.10 Wib

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengeawasan, dan penegakan hukum.

Mengelolaan dan inovasi sampah yang baik dapat memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, contohnya seperti Pemerintah Provinsi Ibu Kota Jakarta yang telah memberikan inovasi pembangkit listrik bertenaga sampah dan membakar 1 ton sampah setiap harinya. Seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh dapat meniru untuk menerapkan inovasi tersebut.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa terjadi karena kekurangan anggaran yang mempengaruhi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh sehingga menimbulkan dampak terhadap pengelolaan sampah. selain itu, sikap masyarakat adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi terhadap mengelolah sampah. Jadi, dengan adanya pengetahuan masyarakat untuk memisahkan sampah antara sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang.

### **C. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa**

Pengelolaan sampah dengan benar akan memberikan dampak baik dan pengelolaan sampah yang buruk sebaliknya akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Kota Banda Aceh selaku kiblatnya tiap-tiap kabupaten/kota untuk membangun daerahnya patut memberikan contoh yang baik dari segala hal, termasuk pengumpulan dan pengelolaan sampah.

Padatnya penduduk di Kota Banda Aceh juga berimbas dari penumpukan sampah di sembarangan tempat hingga ada juga yang sampai kebadan jalan. Melihat Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yaitu di Gampong Jawa, juga mengalami permasalahan kapasitas penampungan, yang pada akhirnya dapat diatasi dengan mengirim sampah tersebut ke daerah Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.

Dari segala hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banda Aceh, sudah seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera bergerak melakukan inovasi terhadap pengelolaan sampah secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, dijelaskan, dijelaskan bahwa:

1. Upaya Pengelolaan Sampah dengan melakukan daur ulang sampah bernilai jual, seperti plastik dan kertas.
2. Subsidi atau insentif pengumpulan sampah membuat industri daur ulang dapat bertahan

3. Mengajak seluruh elemen segi gampong, masyarakat, sekolah, perhotelan yang ada di banda aceh untuk melakukan pemisahan sampah dari sumbernya menurut jenisnya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas lilngkungan hidup menjalin Kerjasama dengan pemerintah kabupaten aceh besar terhadap pengelolaan sampah
5. Melakukan sosialisasi betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan dimulai dari pemilahan sampah.<sup>8</sup>

Berdasarkan keterangan masyarakat Gampong Jawa yang mempunyai usaha rumah makan beliau menerangkan bahwa:

1. Menurut beliau seharusnya Pemerintah Kota Banda Aceh dapat memperbanyak tempat pembuangan sampah.
2. Pupuk yang dikelola oleh pihak TPA dapat dijual kepada daerah lain dan tidak hanya di tumpuk dan menunggu masyarakat Kota Banda Aceh saja untuk membeli.
3. Seharusnya untuk mengolah sampah sudah sangat mudah, apalagi saat ini dunia internet sudah banyak perkembangan.

Disimpulkan bahwa upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, mengajukan pembaharuan sarana dan prasarana serta puncaknya melakukan MoU dengan pemerintha Kabupaten Aceh Besar terkait penampungan media sampah antar daerah.

Salah satu upaya mengatasi anggaran pengelolaan sampah terhadap masyarakat dapat diterapkannya kenaikan retibusi penanganan sampah, dengan tingkah laku masyarakat yang tidak peduli terhadap limbah yang dihasilkan,

---

<sup>8</sup> Rosdiana, Kepala Seksi Teknologi dan Pengembangan Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 8.10 Wib

maka sudah seharusnya pemerintah menaikkan retribusi atas sampah yang di hasilkan dengan tujuan pengurangan penumpukan sampah di TPA Gampong Jawa.

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah menerangkan pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara aturan, retribusi sampah dapat dilakukan *markup* dengan tujuan baik yaitu menekan masyarakat atas penggunaan barang sekali pakai dan tidak ramah lingkungan. Pemerintah sudah seharusnya memberi perhatian lebih untuk pengelolaan lingkungan hidup.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Tanggungjawab dan strategi Pemerintah Kota Banda Aceh Terhadap Pengelolaan Sampah di Gampong Jawa dengan mengajukan penambahan sarana dan prasarana agar menunjang kinerja DLKH Kota Banda Aceh untuk pengelolaan dan pemanfaatan sampah sebelum dilakukan penimbunan dengan media tanah.
2. Hambatan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa terjadi karena kekurangan anggaran yang mempengaruhi sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh sehingga menimbulkan dampak terhadap pengelolaan sampah. selain itu, sikap masyarakat adalah salah satu faktor yang paling mempengaruhi terhadap mengelolah sampah. Jadi, dengan adanya pengetahuan masyarakat untuk memisahkan sampah antara sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang tidak dapat didaur ulang.
3. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola sampah di Gampong Jawa dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat, mengajukan pembaharuan sarana dan prasarana serta puncaknya melakukan MoU dengan pemerintha Kabupaten Aceh Besar terkait penampungan media sampah antar daerah.

**B. SARAN**

1. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh agar memperhatikan sarana dan prasarana DLKH selaku dinas yang membidangi pengelolaan sampah dan keindahan Kota Banda Aceh agar kinerja menjadi efektif.
2. Disarankan kepada DLKH Kota Banda Aceh agar terus bersinergi dengan mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah sembarangan.
3. Disarankan kepada pihak gampong agar dapat melakukan pengawasan rakyatnya agar tidak membuang sampah sembarangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Ali, M, *Memahami Riset Perilaku Dan Sosial*, Pustaka Cendekia Utama, Bandung, 2011.
- Amiruddin, Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2006.
- Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik , *Lingkungan Dan Keadilan*, Aptik, Jakarta, 2017.
- Bagir Manan, “*Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif, Dan Yudikatif*”, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.
- Bahrudin Supardi, *Berbakti Untuk Bumi*, Rosda karya, Bandung, 2009.
- Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Harum M. Huasein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), Hlm. 6
- Harum M. Huasein, *Lingkungan Hidup: Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Pt. Bumi Aksara, Jakarta, 1993, Hlm. 6
- Huala Adolf I, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 187.
- Huala Adolf I, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 187.
- I Gusti Lanang Ari Wangsa, *Bumdes Pengelolaan Sampah Di Desa Paksewali Klungkung*, Balilatfo, Mataram 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara : Jilid I*, Sekjend Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Lintong O.Siahaan, *Prospek Ptun Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia: Studi Tentang Keberadaan Ptun Selama Satu*

*Dasawarsa 1991- 2001*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

Maemunah, *Hukum Tata Negara*, Depublish, Sleman, 2018.

Malcolm N. Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, New York, 2008.

Rochmah, E, *Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Pada Pembelajar*, Stain Po Press. Ponorogo, 2016.

Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hlm. 229.

Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2013,.

Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Citra Bhakti, Bandung. 2012.

Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Citra Bhakti, Bandung. 2012.

Tanto Lailam, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pruden Media, Yogyakarta, 2012.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh

### C. Internet

Aceh.Antaraneews.Com, Irwansyah Putra, TPA Kampung Jawa Kelebihan Kapasitas, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2023, Pukul 14.55 Wib.

Aceh.Antaraneews.Com, Irwansyah Putra, *Tpa Kampung Jawa Kelebihan Kapasitas*, Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2023, Pukul 14.55 Wib.

Aceh.Bps.Go.Id, *Jumlah Timbulan Sampah (M3/Hari), 2020-2022*, Diakses Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 12.43 Wib

Cnn Indonesia.Com, *Timbunan Sampah Di Bantargebang 40 Meter, Setara Gedung 16 Lantai*, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2023, Pukul 20.13 Wib.

Dlhc3.Bandaacehkota.Go.Id, *Tpa Gampong Jawa*, Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 12.43 Wib.

Dllh.Slemankab.Go.Id, *Teori-Teori Lingkungan Hidup*, Diakses Pada Tanggal 5 Agustus 2023 Pukul 03.56 Wib